



Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit OCBC Efektif Juli 2025

A. Definisi

1. Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Anjungan Tunai Mandiri" selanjutnya disebut "ATM" adalah mesin yang bisa dipakai oleh Pemegang Kartu untuk mengakses layanan perbankan selama 24 jam.

"Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk, suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940 termasuk seluruh kantor cabang bank yang berada di Indonesia.

"Batas Pengambilan Tunai" adalah batas maksimal penarikan uang tunai di Counter atau ATM sesuai dengan limit yang disetujui oleh Bank, dimana atas pengambilan uang tunai tersebut dikenakan Biaya Administrasi dan Bunga yang dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah pengambilan atau minimal jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Bank.

"Bea Materai" adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Pemegang Kartu untuk setiap pembayaran yang dilakukan.

"Biaya Administrasi" adalah biaya-biaya yang akan dikenakan oleh Bank kepada Pemegang Kartu sehubungan dengan penggunaan Kartu Kredit.

"Biaya Keterlambatan" adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Kartu apabila membayar tagihannya melewati batas Tanggal Jatuh Tempo.

"Billing Statement" atau **"Lembar Penagihan"** adalah pemberitahuan kepada Pemegang Kartu Utama yang antara lain mengenai jumlah Tagihan Bulan Ini, jumlah Pembayaran Minimum dan Tanggal Jatuh Tempo untuk melakukan pembayaran dalam suatu periode penagihan Kartu Kredit.

"Bunga" adalah beban biaya yang akan dikenakan kepada Pemegang Kartu apabila Tagihan Bulan Ini tidak dibayar penuh dan/atau apabila pembayaran dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo.

"Tanya OCBC" adalah layanan telepon perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk yang dapat dihubungi melalui nomor telepon 1500-999 atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

"Chip" adalah alat penyimpanan data Pemegang Kartu yang ditempelkan pada Kartu Kredit dan dipergunakan pada saat Pemegang Kartu melakukan transaksi.

"Cicilan Tetap" adalah angsuran atas fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank melalui pembebanan Kartu Kredit.



"Counter" adalah teller Bank yang berlokasi di kantor pusat serta cabang-cabang Bank di seluruh Indonesia serta teller bank lainnya, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, yang mempunyai kerjasama dengan jaringan Visa Internasional atau MasterCard Internasional.

"Data Pribadi" adalah (a) semua data yang masuk dalam definisi informasi pribadi, data pribadi, informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi atau istilah sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berikut perubahannya; (b) semua informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi termasuk nama, alamat rumah atau kantor, alamat Surat Elektronik (E-mail), nomor telepon, foto, nomor akun, nomor surat izin mengemudi, paspor, nomor jaminan sosial atau nomor identifikasi yang diterbitkan pemerintah, dan (c) semua informasi lain terkait dengan atau berhubungan dengan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pribadi tersebut.

"Hari Kerja" adalah suatu hari, selain Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk transaksi valuta asing dan setoran dalam mata uang asing) di wilayah Republik Indonesia.

"Iuran Tahunan" adalah biaya penggunaan Kartu Kredit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank, serta akan ditagihkan setiap satu tahun sekali di dalam Lembar Penagihan.

"Jangka Waktu Penagihan" adalah masa yang dihitung dari Tanggal Cetak Tagihan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.

"Kartu Kredit" adalah setiap kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank atas nama Pemegang Kartu, baik Kartu Utama maupun Kartu Tambahan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi di seluruh Mitra Dagang atau Pengambilan Tunai di Counter atau ATM Bank (khusus untuk Kartu Utama) atau yang bekerjasama dengan Bank.

"Kartu Utama" adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank kepada Pemegang Kartu setelah mengisi formulir aplikasi dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank serta telah diberikan Limit Gabungan yang besarnya ditentukan oleh Bank.

"Kartu Tambahan" adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank untuk seseorang yang ditunjuk oleh Pemegang Kartu Utama, dengan Limit Gabungan yang merupakan gabungan dari Kartu Utama dimana penggunaannya menjadi tanggung jawab dari Pemegang Kartu Utama.

"Limit Gabungan" adalah total batas maksimal pinjaman yang diberikan Bank kepada Pemegang Kartu yang merupakan gabungan batas kredit dari semua Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank dan dimiliki oleh Pemegang Kartu.

"Mitra Dagang" adalah perusahaan yang mempunyai lisensi bisnis dengan Visa International atau MasterCard International.

"Nasabah Payroll" adalah pegawai yang menerima gaji, tunjangan, atau insentif secara rutin dari perusahaan melalui rekening payroll di Bank.



"Pembayaran Minimum" adalah jumlah pembayaran minimum yang harus dilakukan oleh Pemegang Kartu paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo, sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Bank atau nilai lain sebagaimana tertera pada Lembar Penagihan, mana yang lebih besar. Bila saldo terhutang melebihi batas kredit, maka kelebihan tersebut akan ditambahkan juga pada pembayaran minimum yang akan jatuh tempo.

"Pembayaran Minimum Yang Tertunggak" adalah bagian dari Pembayaran Minimum bulan sebelumnya yang belum dibayar sampai dengan tanggal dicetaknya Lembar Penagihan bulan berikutnya.

"Pembayaran Tertunggak" adalah bila pemegang kartu tidak melakukan pelunasan penuh atau melakukan pembayaran kurang dari minimum atas tagihan bulan ini, maka saldo terhutang menjadi tunggakan pada bulan berikutnya.

"Pemegang Kartu" adalah (i) pengguna yang sah atas Kartu Utama sekaligus sebagai pemilik rekening, atau (ii) pengguna yang sah atas Kartu Tambahan.

"Pemegang Kartu Utama" adalah pemilik sah dari Kartu Utama yang diterbitkan oleh Bank dan mempunyai tanggung jawab terhadap penggunaan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan dan tunduk kepada ketentuan yang ditentukan oleh Bank.

"Pemegang Kartu Tambahan" adalah pemilik Kartu Tambahan dan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemegang Kartu Utama terhadap penggunaan Kartu Tambahannya dan tunduk kepada ketentuan yang ditentukan oleh Bank.

"Pengambilan Tunai" adalah transaksi pengambilan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing dari limit Kartu Kredit di Counter atau ATM.

"Personal Identification Number" selanjutnya disebut "PIN" adalah kode rahasia yang diberikan kepada setiap Pemegang Kartu yang dapat dipergunakan untuk mengakses layanan perbankan 24 jam melalui ATM seperti Pengambilan Tunai dan pembayaran-pembayaran lainnya.

"Tagihan Bulan Ini" adalah jumlah tagihan atas Transaksi Kartu dan/atau Pengambilan Tunai dan/atau Cicilan Tetap serta kewajiban lainnya dari Pemegang Kartu terhitung dari tanggal Transaksi Kartu dan/atau Pengambilan Tunai dan/atau Cicilan Tetap sampai dengan Tanggal Cetak Tagihan.

"Tanggal Cetak Tagihan" adalah tanggal dicetaknya Lembar Penagihan.

"Tanggal Jatuh Tempo" adalah tanggal batas akhir pembayaran sebagaimana tertera dalam Lembar Penagihan.

"Tanggal Pembukuan" adalah tanggal di mana Transaksi Kartu yang dilakukan oleh Pemegang Kartu telah masuk ke dalam sistem perbankan (tanggal posting).

"Transaksi Kartu" adalah transaksi barang dan/atau jasa yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit.

"Rekening Kartu" adalah rekening (pinjaman) atas penggunaan Kartu Kredit, termasuk Kartu Utama dan Kartu Tambahan.



“Tanda Tangan Elektronik” adalah tanda tangan yang dibuat oleh penyelenggara tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berikut peraturan pelaksana dan perubahan-perubahannya.

“Persetujuan Elektronik” adalah bukti persetujuan pengajuan Kartu Kredit yang terdapat pada formulir aplikasi Kartu Kredit secara elektronik/digital, berupa *tickmark* atau metode lainnya yang menyatakan persetujuan atas aplikasi Kartu Kredit.

“Surat Pemberitahuan Tunggakan Tagihan Kartu Kredit” adalah surat yang dikirimkan oleh Bank kepada pemegang Kartu Kredit sehubungan dengan adanya tunggakan atas kewajiban tagihan Kartu Kredit yang belum diselesaikan.

B. Ketentuan Umum

1. Personal Identification Number (PIN)

Seluruh Transaksi Kartu di Indonesia, baik ritel maupun non ritel wajib menggunakan PIN Kartu Kredit, khusus Kartu Kredit nirsentuh (*contactless*) tetap wajib menggunakan PIN untuk transaksi lebih dari Rp1.000.000,-.

- 1) Dalam hal proses verifikasi dan autentifikasi transaksi Kartu Kredit, mulai 1 Juli 2020 Pemegang Kartu diwajibkan menggunakan PIN (*Personal Identification Number*) untuk transaksi di mesin EDC di Indonesia, khusus Kartu Kredit nirsentuh (*contactless*) tetap wajib menggunakan PIN untuk transaksi lebih dari Rp1.000.000,-
- 2) PIN dapat digunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan Pengambilan Tunai di ATM, Transaksi Kartu dan transaksi pembayaran tagihan Listrik, PLN, PAM, TV berlangganan dan pembelian voucher *pre-paid handphone* di ATM.
- 3) Pemegang Kartu dapat mengajukan permohonan PIN melalui SMS dari nomor handphone Pemegang Kartu yang terdaftar di sistem Kartu Kredit milik Bank dan akan langsung mendapat balasan berupa nomor PIN yang bisa langsung digunakan.

Format SMS permintaan PIN adalah sebagai berikut:
OCBC (spasi) PINCC (spasi) 4 digit terakhir Nomor Kartu Kredit #Tanggal Lahir (DDMMYYYY).

Contoh = OCBC PINCC 1234#14121990.

SMS Permintaan PIN dikirimkan ke: **86477**

- 4) Pemegang Kartu juga dapat mengubah PIN melalui Aplikasi OCBC Mobile.

Langkah-langkah ubah PIN Kartu Kredit melalui OCBC Mobile:

- Masuk dengan User ID dan Password Anda
- Klik “Pengaturan”
- Klik “Pengaturan Kartu”
- Klik menu “Kartu Kredit” dan pilih kartu
- Klik “Ubah PIN”
- Atur PIN Anda dan konfirmasi ulang
- PIN berhasil dibuat.



- 5) Pemegang Kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN dan mengganti PIN secara berkala dengan cara:
 - Lakukan perubahan PIN Kartu Kredit secara berkala
 - Membuat PIN kartu Kredit dengan kombinasi angka yang sulit tebak
 - Menghafalkan PIN
 - Tidak menuliskan PIN pada Kartu Kredit
 - Tidak meletakkan catatan PIN bersamaan dengan tempat disimpannya Kartu Kredit
 - Tidak memberitahukan nomor PIN kepada siapapun, termasuk keluarga dan kerabat terdekat
- 6) Segala akibat yang timbul karena kelalaian, ketidak hati-hatian atau penyalahgunaan PIN akan menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang Kartu sepenuhnya.
- 7) Implementasi PIN 6 digit dilakukan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan Aspek Standar Keamanan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
- 8) Pemegang Kartu wajib memastikan bahwa nomor *handphone* yang tercatat pada Bank adalah yang terkini dan aktif.

2. Penerbitan, Penerimaan dan Penggunaan Kartu Kredit

- 1) Calon Pemegang Kartu mengisi dan menandatangani aplikasi Kartu Kredit, baik berupa tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, atau setelah calon Pemegang Kartu memberikan Persetujuan Elektronik, serta setelah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh Bank.
- 2) Bank akan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian atas: (i) data yang diberikan oleh calon Pemegang Kartu dan (ii) pengajuan Kartu Kredit yang dilakukan oleh calon Pemegang Kartu.
- 3) Kartu Kredit diterbitkan setelah calon Pemegang Kartu memenuhi segala dokumen persyaratan dan lolos verifikasi.
- 4) Pemegang Kartu wajib menandatangani Kartu Kredit pada saat menerima Kartu Kredit dari Bank dan Pemegang Kartu bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari penyalahgunaan Kartu Kredit yang tidak ditandatanganinya.
- 5) Bank akan membuka Rekening Kartu untuk membebaskan penggunaan Kartu Kredit yang antara lain berupa pembelian barang dan jasa, Pengambilan Tunai, biaya-biaya yang dikenakan atas Transaksi Kartu serta kewajiban-kewajiban lain Pemegang Kartu yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini sebagai akibat dari penggunaan Kartu Kredit. Dalam hal Rekening Kartu diakhiri/ditutup, maka Pemegang Kartu wajib untuk membayar seluruh kewajiban yang terhutang atas pemakaian Kartu Kredit secara penuh dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank.
- 6) Bank dapat mengeluarkan Kartu Tambahan kepada orang yang ditunjuk oleh Pemegang Kartu Utama. Untuk itu Syarat dan Ketentuan ini berlaku pula untuk Kartu Tambahan. Pemegang Kartu Utama terikat dan bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Tambahan. Pemegang Kartu Tambahan tidak diizinkan untuk melakukan Pengambilan Tunai.



- 7) Hanya Pemegang Kartu Utama yang berhak untuk menerima Kartu Kredit. Dalam hal Pemegang Kartu berhalangan, maka Bank akan memberikan Kartu Kredit tersebut kepada penerima yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pemegang Kartu pada alamat yang terdaftar pada sistem Bank.
- 8) Kartu Kredit hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan atau dijamin dengan alasan apapun dan kepada siapa pun.
- 9) Jika Pemegang Kartu hendak menggunakan Kartu Kredit pada ATM milik Bank atau ATM bank lain yang bekerjasama dengan jaringan Mastercard atau Visa berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:
 - a. Pemegang Kartu menerima tanggung jawab sepenuhnya atas segala transaksi yang terjadi karena penggunaan Kartu Kredit pada ATM yang menerima Kartu Kredit dan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Kartu dengan jumlah penarikan atau transfer yang dilakukan sesuai dengan jumlah penggunaan Kartu Kredit beserta seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
 - b. Catatan Bank atas transaksi yang diproses dari penggunaan Kartu Kredit pada ATM adalah hasil akhir serta mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemegang Kartu sesuai hukum yang berlaku.
 - c. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang timbul baik langsung atau tidak langsung dari terjadinya suatu malfungsi/kerusakan Kartu Kredit dan hal-hal lainnya yang menyebabkan Kartu Kredit tidak dapat dipergunakan atau digunakan oleh pihak lain baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan dari Pemegang Kartu.
- 10) Pemegang Kartu harus menggunakan tanda tangan, kode OTP, PIN dan/atau fitur *contactless* (Nirkontak) pada saat transaksi dan menyimpan salinannya sebagai bukti untuk dicocokkan dengan tagihan yang terdapat dalam Lembar Penagihan.
- 11) Atas permintaan tertulis dari Pemegang Kartu, salinan slip penjualan dapat diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank dengan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh Bank. Pemberian salinan slip tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu minimum 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan salinan tersebut diterima oleh Bank. Kelalaian Pemegang Kartu dalam menggunakan Kartu Kredit tidak akan melepaskan Pemegang Kartu dari kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- 12) Bank tidak bertanggung jawab atas penolakan Mitra Dagang untuk menerima pembayaran dengan Kartu Kredit atas pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.
- 13) Bank tidak bertanggung jawab atas setiap perselisihan yang timbul yang menyangkut pembelian barang-barang/jasa oleh Pemegang Kartu. Perselisihan tersebut wajib diselesaikan sendiri oleh Pemegang Kartu dengan Mitra Dagang dan perselisihan tersebut tidak menyebabkan tertundanya pembayaran tagihan Kartu Kredit kepada Bank.



- 14) Pemegang Kartu dapat dilindungi oleh asuransi yang bekerjasama dengan Bank berdasarkan pilihan Pemegang Kartu. Bank akan membebaskan biaya premi asuransi kepada Pemegang Kartu. Klaim asuransi sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dan Pemegang Kartu membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas klaim asuransi tersebut. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank adalah pihak yang ditunjuk oleh asuransi sebagai penerima uang pertanggungan yang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank ("Banker's Clause"). Jika ada sisa uang pertanggungan, maka Bank akan menyerahkannya kepada Pemegang Kartu atau ahli waris Pemegang Kartu.
- 15) Dilarang menggunakan Kartu untuk melakukan transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 16) Kartu Kredit dilengkapi dengan fitur 3D *Secured* untuk kenyamanan dan keamanan transaksi online. Pemegang Kartu wajib memastikan nomor *handphone* yang digunakan sudah sesuai dengan nomor yang terdaftar pada sistem Bank.

3. Masa Berlaku Kartu kredit

- 1) Masa berlaku Kartu Kredit akan berakhir pada hari terakhir pada bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada Kartu Kredit, kecuali jika terjadi pembatalan oleh Bank atau adanya permintaan Pemegang Kartu untuk menutup Kartu Kredit sebelum jangka waktu Kartu Kredit berakhir.
- 2) Bila Pemegang Kartu tidak ingin memperpanjang masa berlaku Kartu Kredit, maka Pemegang Kartu wajib memberitahu Bank paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kartu Kredit berakhir dan diwajibkan untuk melunasi seluruh tagihannya.
- 3) Dalam hal masa berlaku Kartu Kredit telah berakhir, Bank akan mengirimkan Kartu Kredit perpanjangannya yang akan berlaku secara otomatis setelah Pemegang Kartu melakukan aktivasi terlebih dahulu, akan tetapi Bank berhak karena pertimbangan- pertimbangannya untuk tidak memperpanjang masa berlaku Kartu Kredit tersebut.

4. Pagu Kredit Limit Gabungan

- 1) Bank berhak sepenuhnya menentukan Limit Gabungan yang diberikan kepada Pemegang Kartu.
- 2) Pemegang Kartu tidak boleh melakukan Transaksi Kartu melebihi Limit Gabungan kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 3) Dalam hal Pemegang Kartu memiliki lebih dari satu Kartu Kredit, maka jika Pemegang Kartu melakukan Transaksi Kartu atau Pengambilan Tunai (untuk Pemegang Kartu Utama) atau Cicilan Tetap pada salah satu Kartu Kredit, maka hal tersebut akan mengurangi sisa saldo pada Limit Gabungan, sehingga untuk pemakaian Kartu Kredit yang lain hanya dapat dilakukan sebesar sisa Limit Gabungan yang belum dipakai.



- 4) Jika Pemegang Kartu menggunakan Kartu Kredit karena sebab apapun melebihi Limit Gabungan yang telah diberikan tanpa persetujuan Bank terlebih dahulu, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya (*over limit fee*) yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 5) Pemegang Kartu Utama dapat mengajukan permohonan kenaikan Limit Gabungan sementara ataupun tetap dan Bank berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan kenaikan Limit Gabungan tersebut.
- 6) Tanpa mengesampingkan pasal-pasal lain yang berkaitan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, Bank atas kebijakannya sendiri dan dari waktu ke waktu dapat menaikkan atau menurunkan Limit Gabungan yang diberikan berdasarkan pada penilaian yang wajar oleh Bank terhadap Pemegang Kartu yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
- 7) Ketersediaan Bank untuk menyediakan limit Pemegang Kartu:
 - i. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank, atau
 - ii. Dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
- 8) Sehubungan dengan **pemberian** Limit Gabungan tersebut, **berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank dapat mewajibkan** Pemegang Kartu untuk menyerahkan bukti penghasilan seperti SPT / rekening koran dan/atau slip gaji dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkini.

5. Transaksi Kartu Kredit

- 1) Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua Transaksi Kartu yang dilakukan termasuk apabila Kartu Kredit yang telah diberikan oleh Bank kepada Pemegang Kartu hilang atau disalahgunakan oleh siapapun karena alasan apapun.
- 2) Nilai semua Transaksi Kartu akan dibebankan pada Rekening Kartu dalam mata uang rupiah. Transaksi Kartu dalam mata uang selain rupiah, akan didebet ke Rekening Kartu sesudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai tukar yang berlaku di Bank dari waktu ke waktu.
- 3) Catatan atau administrasi Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu mengenai adanya maupun tentang jumlah kewajiban Pemegang Kartu yang terutang dan wajib dibayar oleh Pemegang Kartu pada Bank.



- 4) Dalam hal terdapat transaksi, keterangan, pernyataan, persetujuan, pemberian kuasa/kewenangan dan penyampaian segala informasi/data Pemegang Kartu yang disampaikan oleh Pemegang Kartu secara digital/elektronik atau melalui sarana komunikasi elektronik ("Penyampaian Secara Elektronik") kepada Bank, maka semua Penyampaian Informasi Secara Elektronik wajib dipertanggungjawabkan oleh Pemegang Kartu.
- 5) Pemegang Kartu setuju bahwa setiap Penyampaian Informasi Secara Elektronik termasuk salinan (copy), film-film mikro atau rekaman-rekaman dan bentuk lainnya yang sejenis dari Penyampaian Informasi Secara Elektronik yang dibuat dan/atau disimpan oleh Bank merupakan bukti(-bukti) yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti aslinya atau selayaknya informasi tersebut dibuat secara tertulis dalam dokumen fisik.
- 6) Dalam hal Pemegang Kartu melakukan transaksi pembayaran/penarikan dana dalam mata uang asing/valuta asing dengan menggunakan Kartu Kredit, maka apabila menurut peraturan yang berlaku diperlukan dokumen tambahan, Pemegang Kartu wajib menyerahkan dokumen tambahan/informasi lainnya jika diminta oleh Bank.
- 7) Segala risiko dan denda yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada segala tuntutan, kerugian, dan kewajiban apapun sehubungan dengan adanya kelalaian ataupun keterlambatan Pemegang Kartu dalam menyampaikan dokumen/informasi tambahan kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, sepenuhnya menjadi risiko/tanggung jawab Pemegang Kartu.

6. Ringkasan Transaksi Kartu Kredit

Pemegang Kartu dapat mengajukan permohonan ringkasan transaksi Kartu Kredit melalui Tanya OCBC yang setidaknya mencakup informasi transaksi pada Lembar Penagihan selama satu tahun berjalan (dihitung sejak bulan mulai berlakunya Kartu Kredit). Ringkasan transaksi kartu Kredit akan diproses oleh Bank dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak Bank menerima permohonan dari Pemegang Kartu.

7. Biaya dan Bunga

- 1) Pemegang Kartu setuju untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:
 - i. Iuran Tahunan atas Kartu Utama dan Kartu Tambahan;
 - ii. Biaya Administrasi;
 - iii. Biaya-biaya yang timbul dari Rekening Kartu dan/atau Kartu Kredit yang dipergunakan serta biaya yang timbul sebagaimana diuraikan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- 2) Pemegang Kartu setuju untuk membayar Bunga yang akan dibebankan dengan kondisi sebagai berikut:
 - i. Pengambilan Tunai, dimana besarnya Bunga yang dibebankan berdasarkan pada prosentase yang akan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu yang dihitung sejak tanggal Pengambilan Tunai dibukukan pada Rekening Kartu hingga jumlah itu dilunasi;

- ii. Pemegang Kartu tidak dapat membayar kepada Bank Tagihan Bulan ini pada Tanggal Jatuh Tempo, maka sisa yang belum dibayar akan menimbulkan Bunga yang dihitung atas saldo harian rata-rata pada Jangka Waktu Penagihan. Dalam hal adanya Pembayaran Tertunggak atas Tagihan Bulan ini maka semua transaksi baru setelahnya akan dibebankan Bunga terhitung sejak tanggal pembukuan pada Rekening Kartu. Bunga ini akan didebet pada tanggal terakhir dari Jangka Waktu Penagihan.
- 3) Jika suatu instruksi tetap (*standing instruction*), cek, giro, atau pembayaran lain dari Pemegang Kartu tidak dapat dicairkan untuk membayar Tagihan Bulan Ini, maka Pemegang Kartu akan dikenakan Biaya Keterlambatan dan Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4) Rincian Bunga dan biaya lain yang diberlakukan atas Kartu Kredit dan penggunaannya dapat diperoleh Pemegang Kartu berdasarkan permintaan kepada Bank.
- 5) Bank tidak akan membebankan Bunga kepada Pemegang Kartu apabila Tagihan Bulan Ini dibayar penuh paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo dan dana telah efektif diterima oleh Bank sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
- 6) Besar biaya dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini diatur dalam dokumen terpisah yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- 7) Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, denda dan besarnya biaya-biaya yang diberlakukan atas Kartu Kredit dikemudian hari, dengan pemberitahuan kepada Pemegang Kartu melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

8. Pembayaran Tagihan

- 1) Pemegang Kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran tagihan Kartu Kredit yang diterbitkan Bank.
- 2) Setiap bulan Bank akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan melalui pos atau media lainnya (jika diminta oleh Pemegang Kartu Utama dan disetujui oleh Bank) ke alamat Pemegang Kartu Utama yang tercatat dalam sistem administrasi Bank.
- 3) Pemegang Kartu Utama wajib melakukan pembayaran sebelum Tanggal Jatuh Tempo, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Minimum untuk bulan tersebut wajib dibayar penuh.
 - b. Pembayaran penuh atas total Tagihan Bulan Ini diperkenankan, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Bank.
 - c. Bila pembayaran dilakukan setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo atau bila jumlah pembayaran kurang dari Pembayaran Minimum, maka Bank akan mengenakan Biaya Keterlambatan dan Bunga yang berlaku.
 - d. Pembayaran tagihan akan digunakan untuk melunasi tagihan sesuai urutan sebagai berikut: (i) biaya dan denda; (ii) nilai pokok transaksi; dan (iii) Bunga. Setiap kelebihan pembayaran (setelah menyelesaikan hal-hal di atas) akan diperlihatkan sebagai saldo kredit atas Rekening Kartu.



- e. Bank akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Tagihan Kartu Kredit apabila Pemegang Kartu lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan Kartu Kredit.
- 4) Seluruh jumlah yang terhutang oleh Pemegang Kartu kepada Bank akan tetap ditagihkan dan menjadi tanggungan Pemegang Kartu dan/atau penanggung, penjamin serta ahli warisnya, dalam hal Pemegang Kartu yang bersangkutan ditanggung, dijamin, jatuh pailit, bangkrut, dalam pengampuan atau meninggal, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pemegang Kartu mengetahui dan setuju bahwa semua tagihan dan pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Pemegang Kartu juga setuju bahwa untuk pembelanjaan dan/atau Pengambilan Tunai dalam mata uang asing, nilai tukar yang dikenakan kepada Pemegang Kartu adalah nilai tukar yang ditentukan oleh Visa International / MasterCard International / prinsipal lainnya dan nilai tukar yang berlaku di Bank.
- 6) Dalam hal rekening Kartu Kredit diakhiri/ditutup, maka Pemegang Kartu Utama wajib untuk membayar seluruh kewajiban yang terutang atas pemakaian fasilitas Kartu Kredit secara penuh dan tepat waktu yang ditetapkan oleh Bank.
- 7) Pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Pemegang Kartu atas kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank berlaku apabila Bank telah efektif menerima dana pembayarannya.
- 8) Pembayaran tagihan yang dilakukan dengan menggunakan warkat Bank atau bank lainnya akan dikreditkan ke Rekening Kartu apabila dananya telah diterima efektif oleh Bank. Seluruh biaya berkaitan dengan warkat tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang jumlah pembayaran tagihan. Apabila terdapat penolakan atas setoran warkat tersebut, maka Pemegang Kartu akan dikenakan Biaya Administrasi atas penolakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 9) Pemegang Kartu dapat melakukan instruksi pembayaran tagihan Kartu Kredit melalui pendebitan rekening Pemegang Kartu di Bank. Dalam hal terdapat perubahan atas instruksi tersebut, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
- 10) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo atau kurang bayar atas Pembayaran Minimum, maka Pemegang Kartu akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Biaya Keterlambatan dengan nilai yang ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
 - b. Kartu Kredit akan diblokir dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank kecuali telah dilakukan pembayaran,
 - c. Limit Gabungan dapat diturunkan bila penunggakan berlanjut.



- 11) Setiap fasilitas pinjaman/pembiayaan pada Bank akan dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan peraturan yang berlaku.
Untuk kepentingan verifikasi, Pemegang Kartu mengerti dan menyetujui bahwa Bank dapat melakukan pengecekan data keuangan Pemegang Kartu (dan pasangan Pemegang Kartu) ke data Bank Indonesia, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) maupun sistem layanan lainnya, dan untuk tujuan pengecekan ini Pemegang Kartu memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank untuk melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud sebelum pengajuan permohonan Kartu Kredit.
- 12) Apabila Pemegang Kartu dinyatakan pailit oleh pengadilan atau meninggal dunia, maka seluruh kewajiban Pemegang Kartu menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut wajib dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh Pemegang Kartu (apabila pailit) atau oleh para ahli waris dari Pemegang Kartu (apabila meninggal).
- 13) Tanpa mengesampingkan hak-hak Bank sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini, jika Pemegang Kartu tidak dapat membayar kepada Bank, baik sebagian maupun seluruh jumlah yang terhutang pada Rekening Kartu Pemegang Kartu, Pemegang Kartu setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencairkan dan mendebet dana yang ditempatkan dalam rekening koran/ tabungan/ deposito berjangka dan/ atau pada rekening-rekening lainnya milik Pemegang Kartu yang berada di Bank serta untuk melakukan perjumpaan hutang (*set-off*) dengan jumlah yang terhutang termasuk biaya-biaya yang timbul daripadanya termasuk hak Bank untuk mengambil pelunasan terhadap jaminan yang timbul dari fasilitas kredit dan fasilitas keuangan Pemegang Kartu pada Bank. Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening-rekening simpanan tersebut dan/atau mengambil pelunasan terhadap jaminan-jaminan atas fasilitas kredit dan fasilitas keuangan milik Pemegang Kartu yang ada pada Bank sebesar jumlah yang terhutang termasuk biaya-biaya yang timbul daripadanya.
- 14) **Ketentuan Khusus untuk Nasabah Payroll :**
 - a. Nasabah diwajibkan untuk memberikan instruksi pembayaran dengan mendaftarkan nomor rekening payroll nasabah di Bank.
 - b. Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan autodebet rekening payroll Nasabah di Bank untuk pembayaran Kartu Kredit sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh calon Pemegang Kartu (selaku Nasabah Payroll) pada aplikasi / form pengajuan Kartu Kredit yaitu pembayaran minimum atau pembayaran penuh sesuai tagihan.
 - c. Bank berhak melakukan penutupan Kartu Kredit jika menerima konfirmasi bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja / PHK atau terjadi penurunan gaji secara signifikan. Kartu Kredit Nasabah Payroll akan ditutup setelah tidak ada tagihan.



9. Bea Meterai

Pemegang Kartu akan dibebankan bea meterai untuk setiap Lembar Penagihan yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Lembar Penagihan

1) Bank setiap bulan akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan melalui pos atau media lainnya jika diminta oleh Pemegang Kartu Utama dan disetujui oleh Bank ke alamat Pemegang Kartu Utama yang tercatat dalam sistem administrasi Bank, sesuai dengan pilihan Pemegang Kartu.

2) Dalam hal timbulnya kerugian yang dialami oleh Pemegang Kartu antara lain kesalahan pencatatan transaksi, transaksi tak dikenal, perhitungan Bunga atau Biaya Administrasi dan/atau denda di dalam Lembar Penagihan, maka Pemegang Kartu dapat menghubungi Tanya OCBC untuk mengajukan keberatan

dan/atau permohonan koreksi transaksi, penghapusan Bunga atau Biaya Administrasi dan/atau denda yang dikenakan pada Kartu Kredit, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Cetak Tagihan. Sebelum adanya keputusan mengenai keberatan atau penghapusan tersebut, Pemegang Kartu wajib untuk melakukan pembayaran kepada Bank sesuai dengan tagihan yang tertera dalam Lembar Penagihan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, akan tetapi apabila kesalahan atau keberatan dapat diterima oleh Bank maka Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke Rekening Kartu sebesar nilai kesalahan atau keberatan tersebut. Bank berhak untuk menyetujui ataupun menolak permohonan/pengajuan ataupun menolak permohonan/pengajuan keberatan Pemegang Kartu dalam waktu 42 (empat puluh dua) hari kerja sejak diajukannya permohonan/keberatan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pemegang Kartu wajib menyimpan salinan bukti pembayaran atas pembelian barang/jasa maupun salinan bukti Pengambilan Tunai guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam rincian transaksi.

4) Pemegang Kartu Utama berhak meminta mencetak Lembar Penagihan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Bank kepada Pemegang Kartu Utama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Lembar Penagihan, yang akan dicetak ulang dan dengan pengenaan Biaya Administrasi.

11. Kartu Kredit Hilang/Dicuri dan Penyalahgunaan Kartu Kredit

1) Pemegang Kartu bertanggungjawab dan menyanggupi untuk menyimpan Kartu Kredit dengan sebaik-baiknya dan secara aman. Apabila terjadi kehilangan/pencurian, dan/atau penyalahgunaan Kartu Kredit, maka:

i. Pemegang Kartu wajib melaporkan kepada Bank mengenai kehilangan/pencurian, dan/atau penyalahgunaan Kartu Kredit melalui Tanya OCBC segera setelah diketahui kehilangan/pencurian, dan/atau penyalahgunaan Kartu Kredit tersebut.



- ii. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Kartu Kredit, Pemegang Kartu wajib memberikan surat pernyataan mengenai telah terjadinya penyalahgunaan Kartu Kredit tersebut yang wajib diterima oleh Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak pelaporan penyalahgunaan melalui telepon sebagaimana dimaksud pasal 11.1 (i) diterima oleh Bank.
 - iii. Setelah menerima laporan tersebut, Bank akan melakukan pemblokiran atas Kartu Kredit Pemegang Kartu yang dilaporkan hilang/dicuri, dan/atau disalahgunakan.
 - iv. Bank tidak bertanggung jawab atas semua Transaksi Kartu yang terjadi sebelum dilaporkannya baik lisan atau tertulis mengenai kehilangan/pencurian, dan/atau penyalahgunaan Kartu Kredit tersebut dan, Pemegang Kartu dengan ini secara tegas melepaskan hak menuntut Bank atas segala kerugian yang mungkin timbul.
 - v. Jika Pemegang Kartu menemukan Kartu Kredit-nya kembali, maka Pemegang Kartu tidak dapat menggunakan Kartu Kredit tersebut kembali. Pemegang Kartu wajib segera menggantung/memusnahkan Kartu Kredit tersebut.
- 2) Pemegang Kartu dapat meminta kepada Bank untuk mengganti Kartu Kredit yang hilang/dicuri/disalahgunakan tersebut, namun Bank berhak atas pertimbangan sendiri untuk tidak mengeluarkan Kartu Kredit pengganti yang hilang/dicuri/disalahgunakan tersebut.
 - 3) Dalam hal Bank menyetujui untuk mengganti Kartu Kredit yang hilang/dicuri/disalahgunakan tersebut, Pemegang Kartu wajib membayar biaya penggantian Kartu Kredit yang besarnya ditetapkan oleh Bank. Syarat dan Ketentuan ini beserta perubahan-perubahannya berlaku pula untuk Kartu Kredit pengganti.

12. Pembekuan Sementara, Pembatalan dan Pengakhiran Kartu Kredit

- 1) Pemegang Kartu dapat mengakhiri hak Pemegang Kartu untuk menggunakan Kartu Kredit setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau secara lisan melalui Tanya OCBC. Bank akan memproses permohonan pengakhiran Kartu Kredit dalam waktu 5 Hari Kerja sejak Bank menerima pemberitahuan dari Pemegang Kartu.
- 2) Jika karena suatu sebab apapun Pemegang Kartu tidak dapat memenuhi Syarat dan Ketentuan ini termasuk apabila Pemegang Kartu menyalahgunakan Kartu Kredit dengan cara apapun juga, Bank dapat setiap saat tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, berhak untuk membekukan sementara, membatalkan atau mengakhiri hak Pemegang Kartu menggunakan Kartu Kredit serta meminta kepada Pemegang Kartu untuk melunasi semua jumlah yang terutang.
- 3) Kartu Kredit tetap menjadi milik Bank sepanjang waktu.
- 4) Dalam hal terjadi pembekuan sementara, pembatalan dan pengakhiran hak Pemegang Kartu maka seluruh jumlah yang belum dibayar yang timbul karena penggunaan Kartu Kredit menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Bank.
- 5) Dalam hal Pemegang Kartu tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:



- i. Menolak setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu; dan/atau
 - ii. Membatalkan semua Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank atas nama Pemegang Kartu; dan/atau
 - iii. Meminta kepada Pemegang Kartu Utama (*Primary Card*) untuk secara seketika membayar seluruh saldo yang terutang atas rekeningnya walaupun belum jatuh tempo; dan/atau
 - iv. Memanggil Pemegang Kartu melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya; dan/atau
 - v. mengajukan permohonan pailit terhadap Pemegang Kartu melalui Pengadilan Niaga; dan/ atau
 - vi. Meminta pembayaran melalui pihak ketiga dan/atau dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank.
- 6) Bank berhak untuk menutup/mengakhiri Kartu Kredit dengan pemberitahuan, jika menurut data yang tercatat pada sistem Bank dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tidak terdapat transaksi pembelanjaan, atau Pengambilan Tunai dari ATM, atau pembayaran pada Kartu Kredit.
- 7) Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank untuk tindakan sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas termasuk biaya jasa hukum secara penuh (apabila ada).
- 8) Apabila diharuskan dalam rangka kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank dapat mengakhiri seluruh Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu. Bank juga berhak untuk mengakhiri Kartu Kredit berdasarkan informasi yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi secara material keadaan keuangan Pemegang Kartu atau keadaan lainnya. Bank akan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.
- 9) Bank berhak setiap saat untuk memblokir Kartu Kredit dalam hal:
- i. Pemegang Kartu melanggar Syarat dan Ketentuan ini dan/atau ketentuan Bank yang berlaku;
 - ii. Pemegang Kartu diindikasikan terlibat dalam kasus tindak pidana dan/atau diindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum, dan/atau terlibat dalam kasus pidana, tata usaha negara, tuntutan pajak, maupun perdata;
 - iii. Transaksi mencurigakan dan/atau melakukan gesek tunai di Mitra Dagang;
 - iv. Pemegang Kartu dinyatakan berada di bawah pengampuan, dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pailit;
 - v. Pemegang Kartu harta kekayaannya disita;
 - vi. Pemegang Kartu meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli waris;
 - vii. Pemegang Kartu menyatakan mengakhiri dan/atau menutup Kartu Kredit;
 - viii. Pemegang Kartu memberikan keterangan, data, atau dokumen yang tidak benar tidak sah atau palsu;
 - ix. Pemegang Kartu telah melaporkan kehilangan/kerusakan Kartu Kredit secara lisan atau tertulis kepada Bank dan Bank dapat menerima laporan tersebut;
 - x. Bank harus memenuhi perintah instansi atau Lembaga pemerintah atau peradilan yang berwenang; atau



xi. Untuk melaksanakan kebijakan internal Bank.

- 10) Pemegang Kartu dan Bank setuju bahwa atas pengakhiran hak Pemegang Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.

13. Status Kolektibilitas

- 1) Kolektibilitas "Lancar": Kondisi tagihan Kartu Kredit yang dibayar dalam jumlah yang memenuhi atau lebih dari jumlah tagihan minimum secara tepat waktu atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
- 2) Kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus": Kondisi tagihan Kartu Kredit belum dibayar antara 1-90 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo.
- 3) Kolektibilitas "Kurang Lancar": Kondisi tagihan Kartu Kredit tetap belum dibayar antara 91-120 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo.
- 4) Kolektibilitas "Diragukan": Kondisi tagihan Kartu Kredit tetap belum dibayar antara 121-180 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo atau Bank sewaktu-waktu menemukan indikasi bahwa Pemegang Kartu Utama tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran Kartu Kredit.
- 5) Kolektibilitas "Macet": Kondisi tagihan Kartu Kredit tetap belum dibayar lebih dari 180 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo, atau Bank sewaktu-waktu menemukan indikasi bahwa Pemegang Kartu Utama tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran Kartu Kredit.

Khusus Kartu Kredit yang berada dalam status kolektibilitas 2 sampai dengan 4 di atas, Bank akan: (i) Mengenakan Biaya Administrasi dan Bunga; (ii) Melakukan upaya penagihan kepada Pemegang Kartu Utama; (iii) Melakukan pemblokiran Kartu Kredit; (iv) Menagihkan seluruh tagihan Kartu Kredit yang tertunggak, belum ditagih dan/atau belum dibayar secara penuh.

Apabila Kartu Kredit berada dalam status kolektibilitas 2 sampai dengan 5 sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka Bank akan menjalankan hak-haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini termasuk memberikan surat peringatan atau surat dengan nama lain yang dipersamakan dengan surat peringatan dan/atau melakukan penagihan, antara lain melalui media telepon, surat elektronik, fax, atau media lainnya dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Bank.

Dalam upaya melakukan penagihan kepada Pemegang Kartu Utama, Pemegang Kartu Utama setuju bahwa Bank berhak menggunakan jasa pihak ketiga di luar Bank apabila kualitas kredit Pemegang Kartu Utama termasuk dalam kualitas "Macet".

C. Fasilitas

1. Pengambilan Tunai

- 1) Pemegang Kartu Utama dan Pemegang Kartu Tambahan (dengan PIN yang berbeda) dapat melakukan Pengambilan Tunai menggunakan Kartu Kredit pada Counter Bank atau ATM milik Bank/kelompok perusahaan Bank/anggota asosiasi kelompok perusahaan Bank/anggota Bank Visa/MasterCard atau ATM lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Pemegang Kartu, dengan ketentuan sebagai berikut:



- i. Pemegang Kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas segala transaksi yang terjadi dengan menggunakan Kartu Kredit pada Counter dan/atau ATM.
- ii. Atas Pengambilan Tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pemegang Kartu memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Kartu sebesar jumlah penarikan yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit tersebut.
- iii. Pemegang Kartu tidak dapat melakukan Pengambilan Tunai melebihi Batas Pengambilan Tunai.
- iv. Bank tidak bertanggungjawab atas kehilangan, suatu malfungsi, kerusakan pada Kartu Kredit dan/atau mesin ATM, ketidakcukupan sementara dana dalam mesin ATM tersebut dan sebagainya.
- v. Setiap Pengambilan Tunai akan dikenakan Biaya Administrasi dan Bunga yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

2. Pembayaran Tagihan(-Tagihan) Bulanan

- 1) Untuk setiap pendaftaran fasilitas pembayaran tagihan(-tagihan) (telepon, listrik, *handphone*, kartu kredit, asuransi, dll) oleh Pemegang Kartu kepada Bank, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan(-tagihan) tersebut senilai tagihan yang wajib dibayar oleh Pemegang Kartu. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sampai dengan Pemegang Kartu melunasi seluruh kewajiban(-kewajiban) Pemegang Kartu yang masih terutang kepada Bank.
- 2) Bank tidak bertanggung jawab atas keputusan hubungan telepon/listrik/*handphone*/ kartu kredit/asuransi, dll atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan(-tagihan) bulanan otomatis ini, karena Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dan/atau akibat-akibat lain di luar kekuasaan Bank.
- 3) Untuk setiap transaksi pembayaran tagihan otomatis berdasarkan Pasal ini, Pemegang Kartu akan dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4) Bila Pemegang Kartu bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan(-tagihan) bulanan otomatis ini, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa pembayaran tagihan(- tagihan) yang bersangkutan.

3. Koreksi Pencatatan Transaksi, Bunga, Biaya, dan Denda Keterlambatan Pembayaran

Dalam hal timbulnya kerugian yang dialami oleh Pemegang Kartu Kredit, yang disebutkan seperti antara lain kesalahan pencatatan transaksi (termasuk pembayaran rutin seperti pembayaran tagihan PLN, PAM, Telkom dan lainnya), transaksi tak dikenal, perhitungan Bunga atau Biaya Administrasi dan/atau denda di dalam Lembar Penagihan Kartu Kredit, maka Pemegang Kartu dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi transaksi, penghapusan Bunga atau Biaya Administrasi dan/atau denda yang dikenakan pada Kartu Kredit OCBC, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal cetak tagihan dengan menghubungi Layanan 24 jam Tanya OCBC di 1500-999 (Dalam Negeri) atau 021-26506300 (Luar Negeri). Sebelum adanya keputusan mengenai keberatan atau penghapusan tersebut,



Pemegang Kartu wajib untuk melakukan Pembayaran kepada Bank sesuai dengan tagihan yang tertera dalam rincian transaksi sebelum tanggal jatuh tempo, akan tetapi apabila kesalahan atau keberatan dapat diterima oleh Bank maka Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke Rekening Kartu sebesar nilai kesalahan atau keberatan tersebut. Bank berhak untuk menyetujui ataupun menolak permohonan/pengajuan keberatan Pemegang Kartu dalam waktu 42 hari kerja sejak diajukannya permohonan/keberatan tersebut dan dinyatakan legkap untuk dapat ditindaklanjuti kemudian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Lain-Lain

1. Pengembalian Saldo Kredit

Saldo kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu dapat dikembalikan berdasarkan inisiatif Pemegang Kartu atau Bank.

- a. Apabila terdapat saldo kredit, maka Bank akan mengembalikan saldo kredit tersebut ke rekening Pemegang Kartu yang ada di Bank atau apabila Pemegang Kartu tidak memiliki rekening di Bank, maka ke rekening simpanan Pemegang Kartu yang ada di bank lain yang disepakati oleh Bank.
- b. Rekening Kartu bukan merupakan produk yang dirancang/dimaksud/ditujukan untuk menyimpan dana dengan adanya saldo kredit atau kelebihan pembayaran. Pemegang Kartu tidak boleh secara sengaja melakukan pembayaran yang mengakibatkan Rekening Kartu berada pada status rekening dengan saldo kredit atau kelebihan pembayaran. Apabila Bank menerima pembayaran yang melebihi jumlah yang harus dibayar pada Rekening Kartu atau dalam suatu kondisi dimana Rekening Kartu secara tidak sengaja ditempatkan pada status kredit (misalnya, jika terdapat pengembalian (*refund*) atas suatu transaksi setelah Pemegang Kartu melunasi saldo tagihan pada Rekening Kartu), maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Kartu dan mengembalikan saldo kredit atau kelebihan pembayaran tersebut. Batas jangka waktu pengembalian dan jumlah saldo kredit atau kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Cross Default

Pemegang Kartu setuju bahwa pelanggaran atas kewajiban Pemegang Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada menunggak pembayaran kewajiban Pemegang Kartu) juga merupakan pelanggaran terhadap perjanjian pemberian fasilitas yang dibuat oleh dan antara Bank dan Pemegang Kartu demikian pula sebaliknya.

3. Pengalihan Hak atas Tagihan

Bank setiap saat berhak mengalihkan kepada pihak ketiga manapun semua hak-hak Bank yang berkaitan dengan tagihan Kartu Kredit dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.

4. Fitur Kartu Kredit

Bank berhak untuk mengubah seluruh dan/atau setiap fitur yang terdapat pada Kartu Kredit. Perubahan tersebut dapat terjadi setiap saat, sesuai dengan kebijakan Bank yang akan ditinjau dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.

5. Fitur Reward Kartu Kredit

- 1) Bank berhak untuk menolak penukaran *point reward* dan/atau *mileage* dan/atau *cash back* dalam hal Pemegang Kartu melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau Pemegang Kartu telah mengakhiri/menutup Kartu Kredit yang bersangkutan atau sedang mengikuti program mitigasi risiko atau program penyelesaian pembayaran atau program sejenis lainnya.
- 2) Bank berhak melakukan pendebitan atas *point reward* dan/atau *mileage* dan/atau *cash back* yang dikreditkan sebelumnya apabila Pemegang Kartu mengubah transaksi menjadi cicilan atau tidak memenuhi ketentuan.

6. Kerahasiaan

- 1) Pemegang Kartu dengan ini memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Pemegang Kartu kepada
 - i. Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait baik secara langsung atau tidak langsung terkait berdasarkan perjanjian tersebut dengan Bank dimanapun;
 - ii. Para auditor, penasehat profesional termasuk penasihat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
 - iii. Polisi dan pejabat publik yang melaksanakan penyidikan sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/ pencucian uang;
 - iv. Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
 - v. Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
 - vi. Setiap orang yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
 - vii. Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.
 - viii. Institusi Penerbit kartu kredit lainnya atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau kepada biro kredit sejenis lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau kepada biro kredit sejenis lainnya dapat mengetahui informasi mengenai data pribadi, transaksi serta kolektibilitas Pemegang Kartu.
 - ix. Kantor Pusat Bank, cabang Bank di luar negeri, anak perusahaan Bank, pihak afiliasi Bank atau instansi berwenang/mempunyai kewenangan atas bank baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepantasnya untuk memastikan agar informasi mengenai Pemegang Kartu, termasuk tidak terbatas pada rekening, transaksi dan orang yang berwenang dari pihak Pemegang Kartu diperlakukan secara rahasia.



7. Instruksi Pemegang Kartu

- 1) Pemegang Kartu setuju bahwa Bank mempunyai hak sepenuhnya untuk menjalankan instruksi yang diberikan Pemegang Kartu melalui telepon, email atau instrumen lainnya yang dipercaya oleh Bank sebagai instruksi yang berasal dari Pemegang Kartu melalui cara pengidentifikasian oleh Bank.
- 2) Pemegang Kartu setuju bahwa Bank atas pertimbangannya berhak untuk tidak menjalankan instruksi yang diterima, baik melalui telepon, email atau instrumen lainnya, tanpa wajib menjelaskan alasan tidak dijalankannya perintah tersebut walaupun Pemegang Kartu telah memberikan bukti identifikasi yang Bank perlukan dari Pemegang Kartu.
- 3) Pemegang Kartu memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara antara lain namun tidak terbatas melalui telepon, email atau instrumen lainnya. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank tidak akan bertanggungjawab atas tindakan- tindakan yang diambil oleh Bank dengan itikad baik atas setiap instruksi yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui telepon, email atau instrumen lainnya tersebut.

8. Rekaman

- 1) Pemegang Kartu mengakui bahwa Bank dapat memantau dan merekam setiap dan semua komunikasi elektronik antara lain melalui telepon, email atau instrumen lainnya antara Bank dan Pemegang Kartu. Pemegang Kartu setuju dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik yang dilaksanakan oleh Bank tersebut.
- 2) Setiap instruksi atau komunikasi melalui telepon, email, atau instrumen lainnya antara Bank dan Pemegang Kartu merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu tanpa harus diikuti pengiriman dokumen aslinya, kecuali untuk beberapa instruksi atau komunikasi yang memerlukan dokumen atau surat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk aslinya dan/atau tanda tangan basah. Pemegang Kartu setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Pemegang Kartu dapat sewaktu-waktu meminta kepada Bank untuk mendengarkan hasil rekaman atas persetujuan nasabah mengajukan permohonan kartu kredit berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh Bank dengan menghubungi Tanya OCBC atau mengunjungi cabang Bank.

9. Persetujuan Pemegang Kartu

- 1) Pemegang Kartu memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk:
 - a. menggunakan data yang ada di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan peraturan yang berlaku.
 - b. memberikan data/informasi Pemegang Kartu kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank dan berkepentingan guna melakukan pemrosesan produk dan/atau layanan dan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan produk dan/atau layanan yang akan atau telah dimiliki oleh Pemegang Kartu termasuk pengiriman dokumen dan penagihan.



- 2) Dalam hal terdapat terdapat penggunaan data, informasi dan keterangan milik pihak ketiga yang disampaikan Pemegang Kartu kepada Bank, Pemegang Kartu menyatakan bahwa Pemegang Kartu telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Pemegang Kartu maupun pihak ketiga yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

10. Pajak

- 1) Pemegang Kartu setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di negara tempat Pemegang Kartu tinggal/menetap dan bertanggungjawab atas seluruh pajak, bea, beban dan potongan yang disyaratkan oleh hukum atau praktik kelaziman perbankan yang berlaku (beserta semua denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan suatu transaksi atau Rekening Kartu Pemegang Kartu.
- 2) Dalam hal Pemegang Kartu bukan penduduk Amerika Serikat, Pemegang Kartu wajib menyatakan dan menjamin bahwa Pemegang Kartu adalah bukan penduduk Amerika Serikat berdasarkan definisi perpajakan Amerika Serikat untuk kepentingan pajak penghasilan Amerika Serikat, dan Pemegang Kartu tidak bertindak untuk mewakili penduduk Amerika Serikat. Pemegang Kartu mengakui bahwa pernyataan palsu atau penafsiran yang salah atas hal status pajak oleh orang Amerika Serikat dapat mengakibatkan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat.
- 3) Jika terdapat perubahan status kewarganegaraan Pemegang Kartu menjadi warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat baik saat ini maupun di kemudian hari, maka Pemegang Kartu wajib menyampaikan hal tersebut kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.
- 4) Sehubungan dengan perubahan terhadap status kewarganegaraan tersebut pada butir 2 di atas, maka Pemegang Kartu setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan semua tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan dari setiap instruksi yang diberikan oleh Pemegang Kartu untuk membeli produk investasi, likuidasi terhadap asset yang terkena dampak dan/atau transfer dari rekening Pemegang Kartu ke rekening alternatif lainnya. Dengan demikian, Pemegang Kartu setuju untuk menanggung semua biaya dan beban yang dikeluarkan oleh Bank untuk kebutuhan tersebut.

11. Sanggahan dan Pengaduan

- 1) Pemegang Kartu dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan atas Kartu Kredit kepada Bank secara lisan atau tertulis.
- 2) Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara lisan, maka Pemegang Kartu dapat menghubungi Tanya OCBC.
- 3) Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara tertulis, maka sanggahan dan/atau pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- 4) Pemegang Kartu juga dapat mengajukan sanggahan dan/atau pengaduan atas Kartu Kredit melalui situs website Bank di www.ocbc.id/hubungi-kami atau datang ke cabang Bank terdekat.



- 5) Dalam hal Pemegang Kartu menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikan dalam 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila sanggahan dan/atau pengaduan secara lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Pemegang Kartu yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk menyerahkan dokumen pendukungnya.
- 6) Bank akan melakukan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dalam kondisi tertentu.
- 7) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- 8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7):
 - a. Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor Bank tersebut;
 - b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Bank; dan/atau
 - c. terdapat hal lain yang berada di luar kendali Bank.
- 9) Penyelesaian pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dapat dilakukan oleh Bank dengan persyaratan:
 - a. Penyelesaian pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan
 - b. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain tersebut memengaruhi jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
- 10) Dalam hal Pemegang Kartu menolak tanggapan Bank atas sanggahan dan/atau pengaduan Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- 11) Pemegang Kartu berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pemberian Kuasa

- 1) Semua kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini:
 - a. tidak dapat dibatalkan;
 - b. mengizinkan hak substitusi yang penuh;
 - c. mengizinkan pernyataan penuh oleh Pemegang Kartu, dimana dan terhadap siapapun, dalam semua hal dan tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa ini.
- 2) Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini, yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang tersebut. Pemegang Kartu setuju bahwa kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibatalkan atau diakhiri selama terjadi hubungan bisnis antara Pemegang Kartu dan Bank atau karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 3) Apabila Pemegang Kartu merencanakan untuk meninggalkan Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Pemegang Kartu setuju dan jika perlu memberi kuasa tertulis kepada seorang wakil yang ditunjuknya di Indonesia, untuk menyelesaikan rekening dan tagihan atas Kartu Kredit atas nama dan/atau yang menjadi tanggungan Pemegang Kartu.

13. Pelepasan Hak

Kegagalan atau keterlambatan Bank untuk melaksanakan atau memberlakukan hak atau opsi sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan pelepasan hak atau pembatalan, pengurang atau penurunan hak Bank untuk mengambil tindakan atau melaksanakan hak terhadap Pemegang Kartu atau menyebabkan Bank bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya.

14. Keterpisahan

Dalam hal suatu ketentuan pada Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan lain sebagainya), maka (i) keberlakuan, keabsahan dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan, dengan cara apapun, terpengaruh, berkurang atau terganggu, tetap berlaku dan mengikat; dan (ii) Pemegang Kartu dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk menyesuaikan ketentuan(-ketentuan) yang tidak berlaku/tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan oleh Bank dan Pemegang Kartu.

15. Pengesampingan

Untuk tujuan penghentian Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Pemegang Kartu dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16. Perubahan

Bank berhak mengubah, memperbaiki, menambah dan/atau mengurangi ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Kartu melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Pemberitahuan dan Pengkinian Data

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain mengenai atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini harus dengan surat tercatat, melalui kurir, e-mail, faksimili atau telex kepada alamat surat menyurat yang diberikan oleh salah satu pihak ke pihak lainnya.
Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan; dan/atau
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengiriman; dan/atau



- c. Jika dikirim melalui telex atau faksimili, pada hari pengiriman (dengan konfirmasi penerimanya); dan/atau
 - d. Jika dikirim melalui e-mail pada saat diterimanya konfirmasi telah diterima.
- 2) Apabila terjadi perubahan alamat, maka masing-masing pihak wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- 3) Dalam hal terdapat perubahan alamat dan/atau data Pemegang Kartu, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Bank, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila surat-menyurat atau pemberitahuan- pemberitahuan yang dikirimkan Bank tidak diterima oleh Pemegang Kartu.
- 4) Dalam hal pemberitahuan dan/atau komunikasi disampaikan melalui telepon atau Tanya OCBC, Pemegang Kartu setuju bahwa Bank akan merekam percakapan tersebut.
- 5) Pemegang Kartu dapat melakukan pemberitahuan dan/atau komunikasi melalui media pilihannya dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul yang disebabkan oleh alasan apapun terkait dengan komunikasi yang dilakukan tersebut.
- 6) Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi Pemegang Kartu, Bank akan mengirimkan pemberitahuan atas transaksi tertentu yang dilakukan Pemegang Kartu.
- 7) Pemegang Kartu setuju bahwa sewaktu-waktu Bank dapat menyampaikan informasi berupa fitur dan/atau manfaat lainnya sehubungan dengan Kartu Kredit OCBC melalui pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya.
- 8) Bank dan Pemegang Kartu setuju untuk menganggap pemberitahuan dan/atau komunikasi yang disampaikan oleh Bank atau Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah.
Bank berhak untuk menghubungi dan/atau mengungkapkan informasi serta informasi dari pihak ketiga yang tercatat di sistem internal Bank dan/atau pihak ketiga lainnya yang bertindak mewakili Pemegang Kartu atau bertindak sebagai penjamin Pemegang Kartu dan/atau jalur sosial media dan/atau sumber informasi resmi lainnya untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melakukan pengkinian data Pemegang Kartu sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Kartu setuju bahwa alamat Pemegang Kartu yang tercatat dalam sistem administrasi Bank dan/atau yang diperoleh Bank melalui pelaksanaan pengkinian data Pemegang Kartu tersebut di atas selanjutnya menjadi alamat penagihan Pemegang Kartu ("Alamat Penagihan"). Dalam hal terdapat tagihan Kartu Kredit yang telah jatuh tempo namun Pemegang Kartu belum melakukan pembayaran, maka Bank berhak menggunakan Alamat Penagihan tersebut untuk melakukan penagihan dan/atau kepentingan Komunikasi lainnya.

18. Perubahan / Penarikan Persetujuan

Apabila Pemegang Kartu bermaksud untuk melakukan perubahan atau penarikan atas persetujuan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Syarat dan Ketentuan ini, maka Pemegang Kartu dapat menghubungi Bank melalui Tanya OCBC.



19. Domisili Hukum Yang Berlaku

- 1) Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan diatur menurut hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila terjadi sengketa atau perselisihan ("Sengketa") sehubungan Syarat dan Ketentuan ini, maka Bank dan Pemegang Kartu sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif pada Kantor Pantera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemegang Kartu di Pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- 3) Pemegang Kartu berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahasa

Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi Bahasa ini mempunyai kekuatan hukum yang sama, namun Bank dan Pemegang Kartu setuju jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan atas makna atau penafsiran antara teks Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris tersebut, Teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

21. Indikasi Kecurangan

Pemegang Kartu dan Bank wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan tindakan yang semestinya, termasuk namun tidak terbatas mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap berikut perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahan-perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.

Pemegang Kartu dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuai dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan Syarat dan Ketentuan ini, kepada Direksi/Karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Bank.

Jika Pemegang Kartu mengetahui adanya kejadian atau indikasi adanya penyimpangan, pelanggaran kode etik dan hukum serta indikasi fraud terkait dengan ketentuan di atas, yang dilakukan oleh Direksi/Karyawan Bank atau pihak lain yang mewakili Bank, maka Pemegang Kartu wajib menyampaikan, melalui website : <https://whistleblowing.ocbc.id> atau e-mail : whistleblowing@ocbc.id (Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan dapat dibuat dengan tidak memberikan identitas (anonim)).



22. Pelindungan Data Pribadi

- 1) Jika Data Pribadi yang berkaitan dengan Pemegang Kartu sedang atau akan dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan oleh Bank, Pemegang Kartu menyetujui bahwa pengungkapan Data Pribadi Pemegang Kartu tersebut akan digunakan untuk tujuan yang secara wajar diperlukan oleh Bank terkait dengan penyediaan produk dan/atau layanan kepada Pemegang Kartu.
- 2) Apabila terdapat Data Pribadi yang berkaitan dengan individu mana pun selain Pemegang Kartu, dan sedang atau akan dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank atau afiliasinya atau pihak yang bekerja sama dengan Bank, Pemegang Kartu dengan ini mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa individu yang Data Pribadi-nya diungkapkan sehubungan dengan penyediaan fasilitas dan/atau produk/layanan kepada Pemegang Kartu atau atas permintaan atau oleh atau melalui Pemegang Kartu dari waktu ke waktu, telah, sebelum pengungkapan tersebut, memahami dan menyetujui pengungkapan tersebut, dan pengumpulan (termasuk dan tidak terbatas melalui rekaman panggilan suara maupun sistem elektronik), penggunaan dan pengungkapan Data Pribadi mereka oleh Bank atau afiliasinya atau pihak yang bekerja sama dengan Bank untuk tujuan yang secara wajar diperlukan agar dapat menyediakan fasilitas dan/atau Produk/layanan kepada Pemegang Kartu.
- 3) Pemegang Kartu dan individu lain sebagaimana diatur dalam ayat ini diwajibkan untuk membaca Kebijakan Privasi kami yang dapat diakses di website <https://web.ocbc.id/kebijakanprivasi> pada halaman kebijakan privasi, yang mengatur lebih lanjut mengenai pengungkapan, pemberian, hak-hak subyek Data Pribadi, dasar pemrosesan, penyimpanan serta hal-hal lain yang menyangkut perlindungan Data Pribadi termasuk pemberian hak akses Data Pribadi. Kebijakan Privasi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.

23. Pemegang Kartu telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh Syarat dan Ketentuan ini, termasuk brosur, formulir, dan segala bentuk dokumen lain yang terkait dengan Kartu Kredit yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini dan Pemegang Kartu setuju untuk tunduk dan terikat pada dokumen-dokumen tersebut.

24. Dengan diterima dan digunakannya Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu setuju dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang diterbitkan Bank sehubungan dengan Kartu Kredit.

25. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Syarat dan Ketentuan ini, Pemegang Kartu dapat menghubungi Bank melalui Tanya OCBC di 1500999 atau +62-21-26506300 (dari luar negeri).

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).